



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 10/UN57/HK.02/2025

TENTANG
TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR);
10. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 95/UN57/K/HK.02/2022 tentang Penetapan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2025 yang disebut dengan Tim sehingga susunannya menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
 - a. Mengatur dan mempersiapkan agenda kegiatan Tim;
 - b. Menyiapkan, menghimpun, dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen lainnya;
 - c. Melakukan pemutakhiran data peraturan perundang-undangan dan pengelolaan web JDIH UNTIDAR
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 10/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025
 TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN
 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR
 (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2025

TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2025

No	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama, IV/e	Rektor	Pengarah
2	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Penanggung Jawab
3	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
4	Yogi Prayogo, S.H.,M.H. NIP 198804142015041002	Penata Muda Tk. I/III b	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Perundang- undangan	Sekretaris
5	Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK. 199102022016070K096	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Koordinator Bidang Monev dan Pelaporan Merangkap Anggota
6	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP. 199407182019032022	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Tata Laksana	Anggota Bidang Monev dan Pelaporan
7	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 19910725 201505 0 K039	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Koordinator Bidang Konten Media Sosial Merangkap Anggota
8	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	Pengatur/ IIc	Pengelola Kepegawaian	Anggota Bidang Konten Media Sosial
9	Janur Seto Kasari, S.T. NIK. 198512092014040C161	Penata, III/c	Teknisi Laboratorium	Koordinator Bidang Pengarsipan Dokumen Hukum Merangkap Anggota
10	Erna Suryanti NIK C.20170201 0058	-	Pramu Bakti	Anggota Bidang Pengarsipan Dokumen Hukum

No	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
11	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP 198908282022031009	Penata Muda Tk. I/III b	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Koordinator Bidang Sosialisasi Hukum Merangkap Anggota
12	Frista Arisa, S.H., M.H. NIK. 199006162014040C165	Penata, III/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Sosialisasi Hukum
13	Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng. NIP 198804292019031007	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala UPA TIK	Koordinator Bidang Penyusunan Sistem Informasi Merangkap Anggota
14	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 198610202016110K104	Penata Muda Tk. I/III b	Pengelola Situs/Web	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



GIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002